

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman secara dinamis, maka begitu pula selaras dengan tindak kejahatan/tindak pidana yang berbagai macam dan bentuk serta kompleks. Dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pula cara seseorang untuk dapat mengakses internet dengan mudah, salah satunya menggunakan internet. Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan mesin. Menurut Termas Media, *interconnection network* (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

Dalam sebuah teknologi yang bernama internet ada sebuah sistem mekanisme yang dapat menjalankan sebuah proses internet yang salah satunya yaitu *bandwidth*. *Bandwidth* adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel *ethernet* agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari *bandwidth* internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu *bit per second* (*bps*). Jadi *bandwidth* internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik.

Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Sedangkan data yang masuk melewati *bandwidth* diibaratkan kendaraan yang

melintasi jalan tersebut. Semakin sedikit kendaraan yang lewat maka lalu lintas akan semakin lancar. Kebalikannya, jika kendaraan yang lewat banyak maka lalu lintas di jalan tersebut akan tersendat sehingga akan mempengaruhi aktivitas kendaraan lain.

Semakin besar jalan (*bandwidth*) maka akan semakin banyak pula kendaraan yang dapat melaluinya. Maka tidak salah jika *bandwidth* menjadi pertimbangan pengguna jaringan internet. Dikarenakan semakin besar *bandwidth* maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu.¹

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah kasus pencurian *bandwidth* yang mana telah menyebabkan kerugian dari PT. TELKOM senilai 15 Miliar rupiah, kasus ini berhasil diumumkan oleh pihak Subdirektorat *Cybercrime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, pihak kepolisian yang telah bekerjasama dengan pihak PT. TELKOM yang berhasil menangkap pelakunya sendiri yang peran masing-masing tersangka berbeda-beda, ada yang memasang iklan *upgrade bandwidth Speedy Telkom* di media sosial seperti Facebook maupun BBM grup, kemudian ada yang menghubungi para pelanggan PT. TELKOM. Mereka juga menyampaikan kegiatan mereka legal dan bekerja sama dengan PT. Setelah berhasil menghubungi pelanggan, komplotan tersangka meminta bantuan *outsourcing* PT. TELKOM untuk melakukan akses terhadap *server* Telkom dan melakukan perubahan profil dan jaringan layanan

¹ <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-bandwidth/> Diakses pada tanggal 17 September 2020

pelanggan sehingga pelanggan dapat menikmati layanan *bandwidth* Telkom secara ilegal.

Jika dikaitkan dengan hukum pidana khusus, sebagaimana diatur dalam Undang undang Telekomunikasi. Kebebasan untuk menggunakan internet dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sejalan dengan bunyi Pasal 22 UU Telekomunikasi, yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi: akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus”.

Dengan tegas Pasal 50 UU Telekomunikasi memberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600 juta terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 UU Telekomunikasi. Mengenai pencurian, juga diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,000,-”. Oleh karena itu penulis terdorong melakukan penelitian dengan judul **“Proses Hukum Pencurian Bandwidth Bagi Provider di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang terdapat beberapa masalah yang akan penulis bahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operasi pencurian *bandwidth* bagi provider di Indonesia?
2. Bagaimana proses hukum pencurian *bandwidth* bagi provider di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana modus kejahatan pencurian *bandwidth* bagi provider di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum terhadap tindak pidana pencurian *bandwidth* di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya yaitu diantaranya:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak – pihak yang terlibat dalam mengetahui pencurian internet agar dapat bertindak lebih berwaspada dan tanggap dalam kasus – kasus pencurian *bandwidth* ini.

2. Kegunaan Praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, memberikan sumbangan yang berarti dalam bentuk kajian kritis, teori - teori serta kajian teoritis terhadap kajian hukum pidana dalam ranah kasus pencurian *bandwidth*.

E. Kerangka Pemikiran

Kejahatan tindak pidana pencurian *bandwidth* merupakan kejahatan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari (*Montesquieu*).



Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil.

Jan M. Otto mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut² :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

² Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Refika Aditama, Bandung 2008). hlm.85.

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan³.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2007). hlm 160.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif⁴.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

⁴ Fernando E.Manullang *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* (Penerbit Kompas, Jakarta 2007). hlm 9.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* (1971 : 54-58) mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rubusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu meninjau semua aturan hukum pidana yang terkait dengan topik penelitian yang dipertajam dengan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, serta teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum positif dan menggunakan bahan hukum sebagai data utama. Metode penelitian hukum normatif merupakan suatu metode yang tidak berorientasi pada penelitian lapangan namun lebih kepada penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap doktrin maupun hukum yang telah ada.

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yang akan lebih ditekankan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penanggulangan kejahatan pencurian *bandwidth* bagi provider di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana pencurian *bandwidth*?

d. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian (*field research*). Data tersebut berupa hasil

wawancara dengan pihak yang diperoleh langsung oleh sumbernya baik itu pihak provider penyedia jasa internet dan korban pencurian internet.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang membahas tentang hukum pidana, undang-undang ITE, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang mengkaji pada pembahasan tentang pencurian *bandwidth*.

e. Metode pengumpulan data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis - normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur - literatur, karya ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan juga bahan hukum primer berupa dokumen.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan untuk dapat menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Bahan penelitian yang sudah terkumpul akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

G. Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini penulis harus dapat menyelesaikan sesuai jadwal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepastian Hukum

Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum.⁵

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum

⁵ Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146.

sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁷

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.⁸

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

⁶ Fence M.Wantu, *op.cit* hlm.338.

⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, *Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

⁸ <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>